

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 103/G/2021/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ponga	dilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan	
	sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara	
Biasa secara e	elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa	
antara :		
HERMAN IND	RA SUSANTO, S.Pd, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua	
	Harian PERBASI, Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan	
	Tambak Raya Perum Bumi Dermayu Indah, Jalan TU, RT. 12, RW.	
	04, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramau,	
	Provinsi Jawa Barat ;	
	Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26	
	Agustus 2021, memberi kuasa kepada	
	; 1. H. ERI ISNAENI,	
	SH ;	
	2. MUHAMMAD AINUN NAJIB SURAHMAN, SH;	
	Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan	
	Advokat/Advokat Magang, Pengacara dan Penasehat Hukum,	
	Pada Kantor Pengcara H. Eri Isnaeni, SH, Sukamto & Partners	
	beralamat Kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 10 Desa	
	Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;	
	Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;	
	MELAWAN	
KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI		
	JAWA BARAT, dalam hal ini di wakili oleh AHMAD SAEFUDIN	
	sebagai Ketua Umum KONI Jawa Barat, berdasarkan Surat	

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	Keputusan Pengangkatan dan Pengesanan Jajaran Pengurus
	KONI Jawa Barat Periode 2018-2022 Nomor : 95 Tahun 2018
	tanggal 24 Oktober 2018 Jo SK No : 87 Tahun 2018 tanggal 1
	Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Padjajaran No. 37A, Pasir
	Kaliki, Cicendo , Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota bandung,
	Jawa Barat
	40171 ;
	Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10
	September 2021, memberi kuasa kepada ;
	1. IRWAN. S. INDRAPADJA, SH.,MH ;
	2 DENIL LUDAVATUL OLL CIL.
	2. DENI HIDAYATULOH, SH ;
	3. DWIPUTRO ARISWIBOWO, SH ;
	Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
	pada Bidang Hukum KONI Jawa Barat, berkantor di Jalan
	Pajajaran No. 37 A Bandung, berdasarkan Surat Keputusan dan
	Pengesahan Jajaran Pengurus KONI JABAR Periode 2018-2022
	Nomor: 95 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 Jo. SK No. 87
	Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018 ;
	Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
	Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
	Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
	Nomor: 103/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021,
	tentang Penetapan Dismissal
	Proses ;
~0-	Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
	Nomor : 103/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021,
	tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
	menyelesaikan sengketa tersebut ;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 103/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Penggant dan Juru Sita Pengganti;------
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 103/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 6
 September 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
 Negara Bandung Nomor: 103/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal
 September
 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 22 September 2021, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN-BDG;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Per	nggugat dengan surat gugatannya	tertanggal 3 September
2021 telah mengajul	kan gugatan yang didaftarkan di	Kepaniteraan Pengadilar
Tata Usaha Negara B	andung pada tanggal 6 Septembe	er 2021 di bawah registe
perkara	Nomor	
103/G/2021/PTUN.BD)G;	
Rahwa yang	meniadi ohvek sengketa dalam	gugatan Penggugat dan

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan menwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:------

"Surat Keputusan Nomor: 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2021-2025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Privinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ";------Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 22 September 2021, Perihal Pencabutan Gugatan yang dikirim melalui (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Pertama tanggal 14 September 2021, Pemeriksaan Persiapan Kedua tanggal 22 September 2021, dan Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 29 September 2021, Majelis telah memberikan saran-saran sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan sebagaimana pertimbangan hukum adalah bawah ini:--**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini " Surat Keputusan Nomor : 086 Tahun 2021, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2021-2025, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Privinsi Jawa Barat tertanggal 27 Mei 2021 ";------

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tertanggal 22 September 2021, yang di sampaikan pada melalui Bagian PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 September 2021, dan diterima Oleh Majelis Hakim pada Tanggal 24 September 2021, dalam surat permohonan tersebut menyatakan secara tertulis mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor : 103/G/2021/PTUN.BDG, dengan alasan akan menempuh upaya musyawarah mufakat dan atau upaya lain yang dianggap perlu ditempuh ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 103/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-------

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

MENETA	<u>PKAN</u>
1. Mengabulkan permohonan pencabutan	gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Penga	adilan Tata Usaha Negara Bandung
untuk mencoret perkara Nomor : 103/0	G/2021/PTUN-BDG, dari Buku Induk
Register Perkara ;	
3. Membebankan biaya perkara yang t	timbul dalam sengketa ini kepada
Penggugat sejumlah Rp. 550.0	00,- (Lima ratus lima puluh ribu
rupiah) ;	
Demikian ditetapkan dalam rapat	Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pa	ada hari Rabu tanggal 29 Septembe i
2021, oleh kami, ERLY SUHERMANTO,	SH sebagai Hakim Ketua Majelis
LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH dan WA	HYUDI SIREGAR, SH.,MH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Penetapa	n tersebut di ucapkan pada hari, itu
juga dalam sidang secara elektronik yang	g terbuka untuk umum, oleh Majelis
Hakim tersebut diatas dengan dibantu o	leh SAGIYO , SH sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara	Bandung, dengan tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukur	n Tergugat.
HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH	ERLY SUHERMANTO, SH
WAHYUDI SIREGAR, SH.,MH	
WAITIODI SIRESAR, SIII,WII	
Hal 6 dari 7 hal Pe	netapan Perkara No : 103/G/2021/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SAGIYO, SH.

Rincian biaya perkara Nomor: 103/G/2021/PTUN.BDG;

30.000,00 1. Pendaftaran Gugatan : Rp. **2.** ATK : Rp. 350.000,00 3. Pangilan-panggilan 100.000,00 : Rp. 4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 0,00 5. PNBP Panggilan : Rp. 40.000,00 6. Redaksi : Rp. 10.000,00 7. Leges : Rp. 10.000,00 8. Meterai Penetapan : RP. 0,00 9. Meterai : Rp. 10.000,00 Jumlah : Rp. 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Perkara No: 103/G/2021/PTUN.BDG